

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

A. Muri Yusuf, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010)

Jonadi Efendii, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)

Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV.Aneka Ilmu, 2021)

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Muh. Fitrah, *metodelogi penelitian*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum EdisiRevisiI* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005)

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013.

Jurnal

Achmad Zurohman, “ Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja “, *Jess*, 2. 2016.

Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid*, 1.Juni, 2018.

Bachtiar, “ Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif “, *Jurnal Teknologi Pendidikan*. April, 2010.

Eva Iryani, “ Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia “*Jurnal Ilmiah*, 2. 2017.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Hunafa Nafila, “ Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam “, 1. 2022.

Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif: sebuah tinjauan dan praktik*. 2019.

Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”.

Leviza Jelly, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI), *Usu Law Journal*. 2. September,2014.

M. Ramli, “ Judi Online Dikalangan Remaja “, *Hasanuddin Journal Of Sociology*,
2. 2019.

Muhammad Aqsho, “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya
Terhadap Pengamalan Agama “, *Almufida*, 1. Januari, 2017.

Nuning indah pratiwi, “ Penggunaan media viseo call dalam teknologi komunikasi
“, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2. Agustus, 2017.

Rizky Perdana, “ Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di
Indonesia” , *Lex Privatum*, 6. Agustus, 2018.

Suharya Reza, “Fenomena Perjudian Di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda
Seberang”, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3. 2019.

Wahidmurni, “ Pemaparan metodologi penelitian kualitatif “ Juli, 2017.

Yenita Yatim, ” Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun
Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawi”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3, (2021)